



**PUTUSAN**

**No. 1362 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIDWAN ROSADI Als OMENG bin H.  
ENCEP ROSADI ;  
tempat lahir : Tangerang ;  
umur/tanggal lahir : 28 tahun / 22 Juli 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Cimone RT. 005/001, Kelurahan Kayu  
Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota  
Tangerang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa RIDWAN ROSADI ALS OMENG BIN H. ENCEP ROSADI, bersama sama SOPYAN NURALS YAYAN BIN SUHARDI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 bertempat Ruang Karaoke No. 1 Lantai II Model Jalan Raya Merdeka Kota Tangerang, atau setidaknya di salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 1,5300 gram sisa 1,4600 gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya ketika Saksi KHUSNUL, Saksi SOEROJI dan Saksi AGUSTINO IMAM (Anggota Polsek Karawaci) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di Ruang Karaoke No. 1 lantai II Model Jalan Raya Merdeka Kota Tangerang, ada orang yang bernama RIDWAN

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADI dan SOPYAN NUR menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja, selanjutnya ketiga Saksi tersebut mendatangi tempat Karaoke No. 1 Lantai II Model Jalan Raya Merdeka Kota Tangerang, selanjutnya Saksi SOEROJI dan KHUSNUL melakukan pemeriksaan di dalam ruang karaoke dan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, lalu Saksi dari Kepolisian menanyakan identitas orang tersebut, dan mengaku bernama RIDWAN ROSADI ALS OMENG BIN H. ENCEP ROSADI DAN SOPIAN NUR, selanjutnya Saksi SOEROJI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan kedua Terdakwa, dan tidak ditemukan barang bukti daun ganja, akan tetapi ketika ditanyai oleh Saksi SOEROJI, dimana Saksi SOPIAN NUR ALS YAYAN mengatakan bahwa daun ganja telah disimpan di sebuah Pos parkir Rumah Sakit Melati samping model Tangerang, selanjutnya Saksi dari Kepolisian bersama dengan kedua Terdakwa menuju Pos parkir Rumah Sakit Melati, kemudian Saksi SOEROJI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus yang disimpan oleh Terdakwa SOPIAN, lalu Terdakwa SOPIAN mengambil bungkus rokok Djarum Super dari sudut bawah Pos, selanjutnya Saksi SOEROJI menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus rokok Djarum Super, ternyata isinya adalah benar daun ganja, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa SOPIAN, bahwa Saksi SOPIAN mengakui kalau daun ganja tersebut adalah milik mereka berdua dimana pada saat berada di karaoke Terdakwa RIDWAN (disidangkan dengan terpisah) menyuruh Saksi SOPIAN untuk menyimpan daun ganja tersebut di Pos parkir RS Melati Tangerang, bahwa daun ganja tersebut didapat oleh Terdakwa RIDWAN dari seseorang yang bernama ATE (belum tertangkap), selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Karawaci Tangerang untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) linting daun ganja dengan berat neto : 1,5300 gram sisa 1,4600 gram tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, seperti yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 222 E/V/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Mei 2009.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 4 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ROSADI ALS KOMENG BIN H. ENCEP ROSADI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN ROSADI ALS KOMENG BIN H. ENCEP ROSADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) linting daun ganja dengan berat netto : 1,5300 gram sisa 1,4600 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1618/PID/2009/PN.TNG. tanggal 06 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ROSADI Als OMENG bin. H. ENEP ROSADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa RIDWAN ROSADI Als OMENG bin. H. ENCEP ROSADI dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut pada kedudukan, harkat serta martabatnya semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting daun ganja berat netto 1,5300 gram sisa 1,4600 gram berikut 1 (satu) bungkus kertas papir dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2010



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Tangerang) tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang ada dalam persidangan antara lain :

Bahwa sesuai dengan Terdakwa RIDWAN ROSADI ALS KOMENG BIN H. ENCEP ROSADI menerangkan sebagai berikut : Awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat hiburan Model Jalan Raya Merdeka Kota Tangerang, bersama Sdr. Sopian Nur als Yayan (disidangkan dalam perkara lain) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan maksud untuk karaokean sambil minum-minum bir, sesampai di Model Tangerang saya bertemu dengan teman-teman saya (Terdakwa RIDWAN) dan selanjutnya saya masuk ke room No. 1 lantai II tempat karaoke Model Tangerang, setelah itu saya berkenalan dengan Sdr. ATEK, dan dia menawarkan kepada saya untuk menggunakan daun ganja, selanjutnya daun ganja saya ambil dan dibuat menjadi beberapa linting, setelah itu sisa daun ganja yang terbungkus rokok Djarum Super, saya kasih kepada Sdr. Sopyan Nur ala Yayan (disidangkan secara terpisah) dan saya menyuruhnya untuk disimpan, selanjutnya Sdr. Sopyan Nur als Yayan, membawa daun ganja tersebut keluar dan menyimpannya, sekira pukul 02.30 WIB datang dan masuk 3 (tiga) orang yang tidak saya kenal ke dalam room No. 1 lantai II dan menggeledah saya dan teman-teman saya, yang pada saat tersebut sedang berada di room karaoke No. 1 lantai II Model Tangerang, pada saat Petugas Polisi mempertanyakan satu persatu orang yang berada di room No. 1 lantai II Model, selanjutnya rekan saya bernama Sdr. Sopyan Nur als Yayan mengaku kalau daun ganja tersebut telah disimpan di Pos Park Rumah Sakit Melati samping Melati Model Tangerang, dan pada saat diperiksa ditemukan bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas koran daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Papier.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saya yang menyuruhnya untuk menyimpan daun ganja tersebut, sedang saya memperoleh daun ganja tersebut adalah dari Sdr. ATEK.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu :

1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja dan 1 (satu) linting daun ganja berikut 1 (satu) bungkus kertas papier.

Apabila pertimbangan tersebut termuat dalam putusan Judex Facti, maka tentu putusan Judex Facti akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Majelis Hakim/Judex Facti telah tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Februari 1983 No.221 K/Pid/1982 berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. (M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP edisi kedua Sinar Grafika tahun 2000,halaman 578).

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang telah salah melakukan kekeliruan :

"Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang diperoleh dalam persidangan".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
Nip. 040044338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2010